## H. SOP PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	:			
	TGL. PEMBUATAN	: 20 JUNI 2022			
	TGL. REVISI	: 25 JULI 2022			
	TGL. EFEKTIF	: 8 AGUSTUS 2022			
SINGA AMBARA RAJA	DISAHKAN OLEH	: BUPATI BULELENG			
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	NAMA SOP	: PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2013</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> </ol>					
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
	7. Komputer dan Internet 8. Alat Tulis Kantor 9. Jaringan Internet				
PERINGATAN:	1. Keterlambatan pemberian informasi dapat menyebabkan unit kerja mendapat gugatan tidak memberikan keterbukaan Informasi Publik				
	2. Pemberian informasi harus sesuai dengan klasifikasi				

			PELA	AKSANA		PENDUKUNG			
NO	KEGIATAN	PEMOHON INFORMASI	MANAJER PELAYANAN INFORMASI	MANAJER PENDOKUMEN TASIAN INFORMASI	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Melakukan permohonan informasi					Formulir Permohonan informasi	15 menit	Salinan formulir permohonan informasi dengan nomor register	
2	Menerima permohonan informasi					1. Salinan Formulir Permohona n Informasi dengan Nomor Register 2. Identitas pemohon	15 menit	1. Daftar Register Permohon an Informasi 2. Data pemohon	
3	Memeriksa akurasi informasi yang akan diberikan (informasi yang terbuka atau yang dikecualikan)			<b>+</b>		Salinan Formulir Permohonan Informasi dengan Nomor Register	30 menit	Dokumen Jawaban Permohonan Informasi	

4	Menyampaikan informasi yang diminta				Dokumen Jawaban Permohonan Informasi	10 hari kerja	Dokumen Jawaban Permohonan Informasi	
5	Menerima dokumen yang diminta	•			Dokumen Jawaban Permohonan Informasi	1 hari kerja	Tanda Terima Permohonan Informasi	